

RETRIBUSI  
2017

PERDA NO. 6, LD 2017/NO. 6 TLD NO. 6 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 22 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK
- Penetapan peraturan daerah tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu untuk dilakukan sebagai upaya dalam memenuhi pelaksanaan ketentuan pasal 149 ayat 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
  - Dasar hukum Perda ini adalah: Ps 18 UUD Th 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 38 Th. 2004; UU No. 22 Th. 2009; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 29 Th 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 2015; Perda No. No. 16 Th. 2009.
  - Perda ini meliputi ketentuan umum; nama, objek, subjek, dan wajib retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran penetapan taraf retribusi; struktur dan besaran taraf retribusi; wilayah pemungutan; pemungutan retribusi; masa retribusi; pengurangan, peringatan, dan pembebasan retribusi dan/atau benda; pemanfaatan retribusi; tata cara penagihan; kadaluarsa penagihan; insentif pemungutan; peninjauan tarif; penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai pada saat diundangkan pada Tanggal 5 Juli 2017 dan ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2017;
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka PsII 2 huruf g, Psl 47, Psl 48, Psl 49, asl 50, Psl 51, Psl 52 Peraturan Daerah No. 5 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (6, 21/2017)
  - Penjelasan terdiri atas 4 halaman
  - Lampiran terdiri atas 3 halaman